



PUTUSAN

Nomor 491 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, telah memutus perkara Para Terdakwa:

1. Nama : **FAHMI MUHAMMAD alias TUMI bin MAHMUD;**
Tempat lahir : Jombang;
Umur / Tanggal lahir : 24 tahun / 6 Agustus 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sayid Sulaiman, Gang V, Desa Kauman, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
2. Nama : **RACHMAD ARIF GUNAWAN bin NUR BAIHAKI;**
Tempat lahir : Jombang;
Umur / Tanggal lahir : 22 tahun / 21 Juni 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sayid Sulaiman, Gang V, Desa Kauman, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
3. Nama : **ANDIK ASRORUL MAULANA bin MUHAMMAD MARZUKI;**

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 491 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Jombang;
Umur / Tanggal lahir : 22 tahun / 1 Januari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mancilan, Gang I Kecamatan
Mojoagung, Kabupaten Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jombang karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau kedua: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang tanggal 14 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. FAHMI MUHAMMAD alias TUMI bin MAHMUD, Terdakwa 2. RACHMAD ARIF GUNAWAN bin NUR BAIHAKI dan Terdakwa 3. ANDIK ASRORUL MAULANA bin MUHAMMAD MARZUKI bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. FAHMI MUHAMMAD alias TUMI bin MAHMUD, Terdakwa 2. RACHMAD ARIF GUNAWAN bin NUR BAIHAKI dan Terdakwa 3. ANDIK ASRORUL MAULANA bin MUHAMMAD MARZUKI

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 491 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) perangkat alat hisap (bong), 1 (satu) pipet kaca diduga ada sisa sabu, 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) plastik berisi sedotan putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung J5 warna putih dengan nomor 082257533753, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor 085536885717, 1 (satu) buah HP merk Nokia Asha warna hitam dengan nomor 085648576234 agar dirampas untuk dimusnahkan dan uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) agar dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 488/Pid.Sus/2017/PN Jbg., tanggal 20 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FAHMI MUHAMMAD, Terdakwa II RACHMAD ARIF GUNAWAN dan Terdakwa III ANDIK ASRORUL MAULANA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu berat kotor 0,30 gram;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap (bong);
 - 1 (satu) pipet kaca diduga ada sisa sabu;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 491 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jarum;
- 2 (dua) buah korek api salah satunya sebagai kompor untuk membakar sabu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) plastik berisi sedotan putih;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung J5 warna putih dengan nomor 082257533753;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor 085536885717;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Asha warna hitam dengan nomor 08564857234;
- Dimusnahkan;
- uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 718/PID.SUS/2017/PT SBY., tanggal 14 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 488/Pid.Sus/2017/PN Jbg., tanggal 20 September 2017 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 488.Sus/Akta.Pid/2017/PN Jbg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jombang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 491 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Desember 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 11 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang pada tanggal 5 Desember 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 11 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan dari Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0.30 (nol koma tiga puluh) gram beserta perangkat untuk mengkonsumsi sabu-sabu;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 491 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara patungan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa oleh karena maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki dan menguasai sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan jumlahnya relatif sedikit, dihubungkan dengan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang disita dari Para Terdakwa namun sebelum sempat dipergunakan, Petugas Kepolisian datang menangkap Para Terdakwa maka dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;
- Bahwa namun demikian terhadap putusan *judex facti* perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan pertimbangan Para Terdakwa masih relatif berusia muda dan belum pernah dihukum serta untuk menghindari adanya disparitas pemidanaan terhadap penyalahguna Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 718/PID.SUS/2017/PT SBY., tanggal 14 November 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 488/Pid.Sus/2017/PN Jbg., tanggal 20 September 2016 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 491 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 718/PID.SUS/2017/PT SBY., tanggal 14 November 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 488/Pid.Sus/2017/PN Jbg., tanggal 20 September 2016 mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FAHMI MUHAMMAD alias TUMI bin MAHMUD, Terdakwa II RACHMAD ARIF GUNAWAN bin NUR BAIHAKI dan Terdakwa III ANDIK ASRORUL MAULANA bin MUHAMMAD MARZUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu berat kotor 0,30 gram;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap (bong);
 - 1 (satu) pipet kaca diduga ada sisa sabu;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 2 (dua) buah korek api salah satunya sebagai kompor untuk membakar sabu;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) plastik berisi sedotan putih;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 491 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung J5 warna putih dengan nomor 082257533753;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor 085536885717;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia Asha warna hitam dengan nomor 085648576234;
- Dimusnahkan;
- uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Rozi Yhond Roland, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 491 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)